

**KEBIJAKAN PEMBATASAN PEMANFAATAN JALAN DI KOPELMA
DARUSSALAM MENURUT KONSEP *HAQQ AL-MURUR* DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004**

Fitriani Mulkan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: 210102054@student.ar-raniry.ac.id

Hajarul Akbar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: hajarulakbar@ar-raniry.ac.id

Abstract

This article aims to identify the road restriction policy in Kopelma Darussalam according to the concept of *haqq al-murur* and Law Number 38 Year 2004. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis method, as well as empirical juridical approach to evaluate the implementation of road utilisation restriction policy in the field. The results showed that, the agreement obtained between Syiah Kuala University and UIN Ar-Raniry regarding the use of road access as community mobility agreed to be reopened and utilised together. However, in this case there are still some access hour limits on the closure of these roads such as Jalan Bayeun, Jalan Hamzah Fansuri, then the intersection of three Jalan Tgk. Chik Pante Kulu, North Sector precisely in front of Mushalla Fathun Mubin. However, the implementation of Syiah Kuala University's policy on road utilisation restrictions in Kopelma Darussalam must consider the balance between individual rights to pass with the greater public interest, in accordance with the principle of *haqq al-murur* and Law Number 38 Year 2004.

Keywords: Islamic Economic Law, *Haqq Al-Murur*, Law Number 38 Year 2004 and Restriction Policy

PENDAHULUAN

Jalan merupakan milik negara yang digunakan oleh seluruh masyarakat untuk keperluan umum terutama jalur akses bagi masyarakat baik untuk kendaraan maupun pejalan kaki. Penggunaan jalan oleh masyarakat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, memiliki hak yang sama dalam menggunakan jalan, tanpa mengurangi hak pengguna jalan lainnya. Tanah negara mempunyai fungsi strategis bagi kepentingan masyarakat untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat dalam berbagai kepentingan, terkhusus bagi masyarakat di suatu tempat yang mempunyai jalur akses dengan tanah tersebut. Pada umumnya tanah milik negara berfungsi untuk kepentingan umum dan juga dijadikan sebagai sarana dan prasarana seperti pembangunan fasilitas umum, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.¹

Dalam konsep *milk al-daulah* telah ditetapkan cara penggunaan kepemilikan negara tersebut, salah satunya adalah tentang penggunaan jalan sebagai bagian dari aset negara yang diperuntukkan untuk fasilitas publik sebagai sarana mobilitas dan kepentingan masyarakat umum. Untuk itu setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk melintasi jalan tersebut. Penggunaan badan jalan menurut konsep *haqq al-murur* yaitu suatu hak yang diberikan kepada pemilik tanah atau rumah yang ada di sebelah dalam bentuk lewat di jalan umum atau jalan pekarangan milik orang lain.² Untuk jalan umum, setiap orang memiliki hak menggunakan dan melewatinya. Sedangkan jalan khusus, tidak boleh ada pihak yang menutup jalan itu untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. Pemanfaatan jalan khusus seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak, baik itu pihak pemilik jalan maupun masyarakat umum.

Apabila jalan umum yang dilintasi itu merupakan jalan raya, maka semua orang boleh melewatinya, berjualan di pinggir jalan, memarkir kendaraannya di pinggir jalan, dengan ketentuan tidak menimbulkan dampak buruk bagi pengguna jalan lain dan mendapatkan izin dari pihak yang memiliki wewenang di wilayah jalan tersebut. Jika tindakan seseorang dalam memanfaatkan hal ini menimbulkan dampak buruk kepada pihak lain, seperti jalan menjadi sempit, maka perbuatan tersebut harus dilarang.³

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 12

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 88 (Jakarta: Amzah, 2015).

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 21 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Dalam konsep *haqq al-murur* setiap orang memiliki hak untuk menggunakan jalan umum tanpa seizin dari pihak lain, dengan syarat tidak sampai menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Misalnya menggunakan sebagian dari badan jalan untuk membangun sesuatu yang akan menutupi sebagian jalan serta mengganggu akses masyarakat yang melewati jalan tersebut.⁴

Menurut Imam Abu Hanifah, dalam pemanfaatan jalan umum harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang selama penggunaan jalan tersebut tidak menimbulkan dampak buruk bagi pengguna jalan yang lain. Jika tidak diizinkan oleh pihak yang berwenang maka setiap orang berhak untuk melarang dan melakukan tindakan terhadap pembangunan yang menggunakan sebagian dari badan jalan. Apabila jalan tersebut merupakan jalan khusus yaitu jalan yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu maka pemanfaatan jalan tersebut hanya untuk kepentingan kelompok tersebut, sedangkan yang lainnya tidak dibolehkan memanfaatkan jalan tersebut kecuali atas izin pemiliknya.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani berpendapat bahwa dalam kasus penggunaan sebagian dari badan jalan tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan penggunaan jalan yang bersifat secara pribadi yang digunakan secara tetap. Akan tetapi badan jalan yang digunakan untuk tempat parkir kendaraan dibolehkan selama tidak menimbulkan dampak buruk bagi pengguna jalan lain. Oleh karena itu, menurut ulama Malikiyah yang perlu dilihat yaitu tidak memberikan kerugian kepada pengguna jalan yang lain, tidak menimbulkan kesulitan terhadap akses jalan tersebut dan tidak mengganggu jalan umum.⁵ Dari penjelasan para ulama tersebut hampir sama, mereka memberikan penjelasan khusus dari *haqq al-murur* dimana pada prinsipnya, penggunaan jalan tidak boleh memberikan kemudharatan bagi pihak pemilik tanah. Baik itu merusak tanah atau tanaman dan bangunan di atasnya kecuali atas izin pemilik tanah.⁶

Menurut Nasrun Haroen kriteria dari *haqq al-murur* adalah jalan yang menjadi akses bagi masyarakat untuk menuju ke tempat yang dituju.⁷ Ahmad Wardi Muslich menyatakan bahwa kriteria *haqq al-murur* yaitu

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 21.

⁶ Chairul Fahmi, 'THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA', *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 5, no. 2 (1 November 2020): 105-20, <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.

⁷ *Ibid*, hlm. 21.

seseorang yang memiliki tanah atau rumah untuk menggunakan jalan umum agar sampai ke tanah atau rumah yang ingin dituju.⁸

Dalam hak penggunaan jalan untuk memanfaatkan jalanan umum, pada Pasal 12 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan lain pada fungsi di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan dan pengawasan jalan. Fungsi jalan yang dimaksud yaitu meliputi pandangan pada lalu lintas jalan, kelancaran jalur akses dalam pemanfaatan jalan, serta sarana perlengkapan jalan, sehingga suatu kegiatan yang merupakan pembatasan jalan juga termasuk pada hal yang mengganggu pemanfaatan pada fungsi jalan.⁹ Maksud dari pasal ini adalah bahwa setiap individu memiliki hak untuk menggunakan jalan secara aman dan nyaman untuk keperluan transportasi masyarakat, dengan tetap memperhatikan aturan lalu lintas dan keselamatan penggunaan lainnya. Dengan demikian, pasal ini menegaskan bahwa akses ke jalan umum harus tersedia untuk semua orang dengan syarat masyarakat mematuhi aturan dan tidak mengganggu jalur akses lalu lintas.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.¹⁰ Bahwasannya jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, jalan lori dan jalan kabel. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yaitu jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Maksud perubahan undang-undang tersebut menetapkan cakupan dan ruang lingkup dari apa yang diatur terkait jalan, yang mencakup tidak hanya jalan raya yang biasa digunakan oleh kendaraan bermotor tetapi juga elemen-elemen lain yang mendukung fungsi jalan tersebut.

Penutupan jalan umum secara sepihak dapat terjadi dimana saja, sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam mengakses jalan tersebut bagi pengguna jalan yang lain. Salah satu tindakan penutupan jalan tersebut dapat dijumpai di Daerah kota pelajar mahasiswa tepatnya pada lingkaran kampus yang dilakukan oleh pihak Universitas Syiah Kuala. Kawasan ini

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 88.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 12.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

dikelilingi oleh empat kampung, yaitu Gampong Tungkob, Gampong Limpok, Gampong Tanjung Selamat, dan Gampong Rukoh, sehingga kawasan ini menjadi wilayah yang dapat diakses bersama oleh masyarakat gampong.

Kota Pelajar Mahasiswa yang kemudian disebut Kopelma Darussalam berdiri sejak 1959 yang merupakan kawasan dari beberapa kampus perguruan tinggi yaitu Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry, Sekolah Tinggi Agama Islam (STIA) Tgk Chik Pante Kulu. Pada tahun 2020 telah terjadinya konflik kedua kampus *jantoeng hate* rakyat Aceh setelah adanya aksi klaim tapal batas dan kepemilikan lahan oleh USK, seperti pemagaran beberapa ruas jalan dengan semen termasuk jalan yang selama ini menjadi akses masyarakat dan mahasiswa untuk keluar masuk. Selain itu pihak unsyiah juga meminta gedung asrama putri UIN dibongkar karena diklaim berada di atas tanah USK, begitu juga dengan asrama putra.¹¹

Kebijakan untuk membuat pagar yang dilakukan oleh pihak USK menyebabkan tertutupnya tiga akses jalan umum yang menjadi penghubung jalan masyarakat di kawasan gampong Kopelma Darussalam tepatnya pada Jalan Bayeun, Jalan Hamzah Fansuri, kemudian simpang tiga Jalan Tgk. Chik Pante Kulu, Sektor Utara tepatnya di depan Mushalla Fathun Mubin yang dulunya berada diantara masjid pertama di kawasan kampus Darussalam yang masih digunakan oleh masyarakat sampai saat ini.

Konflik tapal batas kampus sebenarnya sudah lama terjadi, terkait mengenai sertifikat yang menjadi pegangan pihak USK dalam mengklaim tapal batas, namun perlu diuji kembali karena sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak USK tahun 1992 itu banyak ditemukan kejanggalan. Sebab, status lahan yang kini berdiri dua kampus ternama di Aceh, yaitu USK dan UINAR merupakan tanah negara yang dihibah oleh Pemerintah Aceh dan tidak ada penguasaan tanah itu oleh satu kampuspun secara sepihak.¹²

Penutupan tiga akses jalan umum oleh pihak USK merupakan penutupan terhadap akses utama warga yang dilakukan tanpa persetujuan Gubernur Aceh dan Wali Kota Banda Aceh sebagai pemegang wewenang atas wilayah tersebut. Selain itu, tidak adanya musyawarah yang dilakukan dengan pihak lain seperti pihak UIN Ar-Raniry, STIA Tgk Chik Pante Kulu serta perangkat gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala.¹³

¹¹ Hasil wawancara dengan Fuad Mardhatillah, Anggota Tim Penyelesaian Aset UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 21 Maret 2024, di Kopelma Darussalam.

¹²*Ibid.*

¹³ Hasil wawancara dengan Fuad Mardhatillah, Anggota Tim Penyelesaian Aset UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 21 Maret 2024, di Kopelma Darussalam.

Dengan penutupan jalan tersebut mengakibatkan terhambatnya mobilitas masyarakat untuk keluar masuk dari wilayah pemukiman, baik mahasiswa yang berdomisili di sekitar kampus dan juga masyarakat yang berada di luar wilayah Kecamatan Syiah Kuala seperti masyarakat Kecamatan Baitussalam terutama warga kampung Blangkrung, Kajhu, Baet. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis meneliti tentang masalah ini dengan judul *“Kebijakan Pembatasan Pemanfaatan Jalan di Kopelma Darusalam Menurut Konsep Haqq Al-Murur Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004”*.

DATA DAN METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *yuridis empiris* sebagai bentuk penelitian dengan menganalisis permasalahan yang terjadi, dengan menjadikan nilai-nilai hukum yang merupakan ketentuan yuridis tentang pengaturan jalan sebagai sarana dan prasarana transportasi. Nilai-nilai hukum ini digunakan sebagai parameter, yang kemudian dihubungkan dengan data primer yang diperoleh dari lapangan untuk mengukur kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan badan jalan.

Data primer yang didapatkan pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari beberapa responden yaitu pihak USK sudah melakukan klaim sepihak batas wilayah kampus sehingga langsung memagari jalan tersebut dengan semen, termasuk jalan yang selama ini menjadi akses mobilitas masyarakat. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh penulis sebagai pendukung dari data primer atau dapat juga dikatakan sebagai sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data pokok.¹⁴ Dalam hal ini, sumber data sekunder yang didapatkan adalah melalui studi pustaka (*library research*) yaitu sejenis penulisan yang menggunakan buku-buku bacaan sebagai dasar atau landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan proposal ini, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan muamalah, *haqq al-murur* dan bacaan-bacaan lain sebagai landasan untuk mengambil data. Penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti bacaan dari media internet dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan riset ini, yaitu menjabarkan pembahasan yang ada dan menjelaskan secara rinci.

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data menggunakan teknik wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak informan yang berperan penting dalam bidang yang diteliti. Wawancara yang penulis gunakan adalah *guidance interview* yaitu proses tanya jawab yang diarahkan pada permasalahan yang sudah terstruktur.¹⁵

Selain menggunakan data wawancara dan observasi, penulis juga menggunakan data dokumentasi karena sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa foto didapatkan di lokasi penelitian kawasan Kopelma Darussalam dan media online yaitu artikel-artikel sebagai pendukung data, serta informasi penting lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Haqq Al-Murur dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Haqq Al-Murur

Secara etimologi, kata “hak” berasal dari bahasa arab, yaitu “*haqq*” (حق) yang berasal dari akar kata ح - ق - ق, yang memiliki arti kepemilikan, ketetapan, dan kepastian. Secara terminologi, hak diartikan sebagai kekuatan atau wewenang untuk melakukan suatu tindakan.¹⁶ Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak didefinisikan sebagai sesuatu yang benar, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu, serta wewenang yang sah atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.¹⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak adalah kewenangan yang diberikan kepada setiap individu untuk melakukan, mendapatkan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *al-haqq* adalah hubungan khusus yang berkaitan dengan individu tertentu.¹⁸ Contohnya adalah hak penjual dalam menetapkan harga suatu barang dan hak pembeli dalam memilih serta menerima barang yang diinginkan, sesuai dengan kesepakatan harga bersama.¹⁹ Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki hak yang setara dalam transaksi jual beli, baik itu secara tunai maupun non tunai.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 140.

¹⁶ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah*, (Medan: Cv. Tungga Esti, 2022), hlm. 25.

¹⁷ KBBI, *Pengertian Hak*, diakses pada Tanggal 20 Agustus 2024 dari situs: <https://kbbi.web.id/hak>

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilllatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998).

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus wa zuriyyah, 2010), hlm. 415.

Kata “*murur*” berasal dari bahasa Arab yang berarti melewati atau berlalu-lalang.²⁰ Secara istilah, *haq al-murur* adalah hak bagi pemilik tanah yang terletak lebih jauh untuk melewati tanah yang lebih dekat. *Haq al-murur* memberikan hak kepada pemilik tanah di bagian dalam untuk mengakses tanahnya melalui jalan, baik itu jalan umum maupun jalan khusus yang dimiliki oleh orang lain. Pada jalan umum, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakannya sesuai kebutuhannya. Namun, pada jalan khusus, hanya pemilik jalan yang memiliki hak atas penggunaannya, sehingga orang lain memerlukan izin untuk menggunakannya.²¹

Menurut wahbah Az-Zuhaili, *al-murur* adalah hak seseorang untuk mengakses miliknya, seperti tanah atau rumah, melalui sebuah jalan yang dapat berupa jalan pribadi maupun jalan bersama. Sementara itu, menurut Muhammad Yusuf Musa, *haq al-murur* adalah hak seseorang untuk melintas di atas tanah milik orang lain, meskipun tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada tanah atau tanaman di sekitarnya.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *haq al-murur* adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk melewati jalan, baik itu jalan umum yang penggunaannya tidak dibatasi sehingga semua orang berhak melaluinya selama tidak merugikan pengguna lain, maupun jalan khusus yang memerlukan izin dari pemilik tanah untuk dilalui.

Jalan umum yang dimaksud di sini adalah jalan yang dibangun oleh pemerintah untuk kepentingan publik, seperti jalan raya yang digunakan sebagai sarana mobilitas dan lalu lintas, termasuk angkutan umum. Kepemilikannya merupakan milik negara untuk kepentingan bersama, sehingga penggunaannya tidak boleh mengganggu atau merugikan pengguna jalan lainnya. Sementara itu, jalan khusus adalah jalan yang dibangun di atas tanah milik pribadi atau sekelompok orang, sehingga penggunaannya memerlukan izin dari pemilik tanah.

Landasan hukum mengenai *haq al-murur* diatur dalam Al-Qur’an, tepatnya pada surah Thaha ayat 53, di mana Allah SWT berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى

Artinya: “Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu bumi ini jalan-jalan dan menurunkan dari langit air

²⁰ Ramadhan Syahputra, Hak Lewat yang Merugikan Pemilik Lahan Menurut Wahbah Az-Zuhaili, (*UINSU Fakultas Syariah dan Hukum*, 2020), hlm. 17.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 41.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), hlm. 557.

hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam". (Qs. Thaha: 53)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi beserta jalan-jalan di atasnya untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Hal ini tentunya memberikan manfaat bagi manusia, mempermudah aktivitas sehari-hari seperti transportasi, pemindahan barang antar wilayah, serta perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya.²³

Mengenai perjalanan manusia, hal ini juga dijelaskan dalam Al-qur'an Surah Nuh pada ayat 19 dan 20, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۖ لَّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

Artinya: *"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya menjadi jalan-jalan yang luas di bumi itu."* (Qs. Nuh: 19-20)

Dalam tafsir Al-Wajiz, dijelaskan bahwa Allah menciptakan bumi sebagai hamparan yang luas agar manusia dapat berjalan di atasnya dengan membuat jalan-jalan yang luas. Dalam ayat tersebut, kata *"fijaj"* merupakan bentuk jamak dari *"fajjun"* yang berarti jalan yang membentang di antara dua gunung.²⁴ Selain itu, tafsir As-Sa'di juga menyatakan bahwa Allah menjadikan bumi sebagai hamparan yang terbentang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan jalan-jalan luas, jika Allah tidak membentangnya, manusia tidak akan dapat memanfaatkannya.²⁵

Dalam surah Nuh Ayat 19 dan 20, menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi untuk dimanfaatkan oleh manusia, termasuk menyediakan jalan-jalan di atasnya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan penggunaan jalan agar tidak menyebabkan penyempitan akibat pemanfaatan yang kurang tepat, seperti memarkir kendaraan di sisi atau badan jalan yang mengurangi lebar jalan dan mengganggu aktivitas pengguna lainnya.

Selain itu, terdapat pula hadist yang menjadi landasan hukum penggunaan hak atas jalan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri RA, di mana Rasulullah SAW bersabda:

²³ Al-Qur'anmulia, Tafsir Ibnu Katsir Surah Thaha (*Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Tafsir Ibn Katsir dan Bentuk Penafsirannya*, 2018), hlm. 83.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, (Artikel Ilmiah STIQ, Tafsir Al-Wajiz karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 2021), hlm. 3

²⁵ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 25.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدِّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَيْبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَدَى، وَرُدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri Ra berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian duduk-duduk di tepi jalanan," para sahabat berkata: "Sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang." Rasulullah pun menjawab : "Jika kalian tidak bisa dan harus duduk-duduk maka berilah hak guna jalan tersebut," para sahabat bertanya kembali, "Apa hak untuk jalan tersebut wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "menundukkan pandangan, tidak mengganggu atau menyakiti orang, menjawab salam, memerintahkan kepada kebenaran dan mencegah yang mungkar." (Muttafaun 'alaih).²⁶

Dalam hadist tersebut, Rasulullah melarang para sahabat untuk duduk-duduk di pinggir jalan, karena jalan berfungsi sebagai tempat lau lintas dan perlintasan, sehingga tidak pantas dijadikan tempat duduk, apalagi sebagai tempat parkir. Hadist tersebut juga memuat pernyataan, "Jika kalian tidak bisa menghindari dan harus duduk-duduk, maka berikan hak atas jalan itu." Larangan ini bersifat tanzih, yaitu menjauhi hal-hal yang tidak baik.²⁷ Hak jalan yang dimaksud dalam hadis ini adalah menggunakan jalan sesuai fungsinya dan tidak mengganggu pengguna lainnya.

Keterkaitan hadist tersebut dengan pembahasan dalam skripsi ini adalah bahwa Rasulullah menjelaskan salah satu hak jalan yang dianjurkan adalah tidak mengganggu orang lain dalam memanfaatkannya. Jelas dinyatakan bahwa seseorang tidak boleh melarang orang lain melintas di jalan, kecuali jika ada kemudharatan seperti kerusakan jalan atau longsor yang menutupi badan jalan. Oleh karena itu, Rasulullah melarang siapapun untuk duduk di pinggir jalan atau menggunakan ruas jalan sebagai tempat parkir, karena hal tersebut dapat menghalangi dan mengganggu pengguna jalan lain dengan mempersempit lebar jalan. Salah satu contoh perbuatan yang dapat mengganggu di jalan adalah membuang sampah atau mendirikan bangunan yang menutupi sisi atau badan jalan. Mengenai hal ini, Rasulullah bersabda:

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2005), hlm. 55.

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari.*, hlm. 57

عن سهل بن معاذ الجحيني عن أبيه قل نزلنا على حصن سينان بالأرض الروم مع عبد الله بن عبد الملك فضيق الناس المنزلة وقطعوا الطرشييق فقال معاذ أئها الناس إنا عزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عزوة كذا فضيق الناس الطريق فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنأدى من ضيق منزلا أو قطع طريق ف لا جهأه

Artinya: *Dari Sahal bin Mu'az bin Anas Al-Juhni dari bapaknya Mu'az bin Anas Al-Juhni berkata: "Kami berhenti pada benteng sinan, di kota Romawi setelah itu orang-orang mempersempit rumah-rumah pengungsian yang ada dan mereka menutup jalan untuk membangun perumahan. Mu'az berkata, "Wahai sekalian manusia sesungguhnya kami pernah berperang bersama Rasulullah pada saat itu orang-orang mempersempit jalan-jalan yang ada, maka Rasulullah menyeru barangsiapa yang mempersempit rumah-rumah dan menutup jalan maka tidak ada jihad baginya." (HR. Ahmad dan Abu Daud).*

Hadist tersebut menjelaskan bahwa jalan tidak boleh dialih fungsikan atau dimanfaatkan dengan cara apapun yang merugikan orang lain. Hadist ini juga menggambarkan bagaimana wilayah Romawi, jalan-jalan yang sebelumnya ada digunakan untuk mendirikan bangunan dan perumahan. Hal ini tentu merugikan kepentingan umum, karena jalan seharusnya berfungsi sebagai tempat lalu lintas.²⁸

Begitu juga dalam kebijakan pembatasan pemanfaatan jalan di Kopelma Darussalam. Kondisi ini dapat mengganggu dan merugikan kepentingan umum, hal ini dapat dilihat pada jalan umum lingkaran kampus yang merupakan jalur akses mobilitas masyarakat baik yang berdomisili di sekitar kampus dan juga masyarakat yang berada di luar wilayah Kecamatan Syiah Kuala.

2. Pendapat Ulama Tentang *Haqq Al-Murur* dan Penggunaannya

Setiap muslim diwajibkan untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di antara sesama manusia. Terutama di area atau tempat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti jalan raya, Islam sangat menekankan perilaku dan moral yang baik dengan menjunjung tinggi kesetaraan hak dan lebih mengutamakan kepentingan yang lebih umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, serta tidak semena-mena menyalahgunakan hak. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Islam sangat menghargai hak dan kepentingan bersama, bukan hanya

²⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 149.

dalam hubungan antar sesama manusia, tetapi juga dalam hubungan dengan alam semesta.²⁹

Salah satu klasifikasi hak yang harus dijunjung tinggi demi kepentingan bersama antar sesama manusia adalah *haqq al-irtifaq*. Hukum *haqq al-irtifaq* bersifat umum dalam hal hak-hak dan ketentuannya. Setelah hak ini ditetapkan, maka akan berlaku selama keberadaannya tidak mengganggu atau menyebabkan kerugian bagi orang lain.³⁰

Haqq al-murur merupakan bagian dari *haqq al-irtifaq*, yaitu hak dalam memanfaatkan harta benda tidak bergerak, baik yang dimiliki secara pribadi maupun bersama. *Haqq al-irtifaq* adalah hak untuk memanfaatkan benda tetap milik orang lain, baik milik pribadi maupun milik bersama, secara cuma-cuma. Hak ini melekat pada benda tetap, bukan pada orang, sehingga hak ini tetap ada selama benda tersebut masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti.³¹

Ada beberapa pendapat ulama mengenai bentuk implementasi *haqq al-murur* yang berkaitan dengan hak penggunaan jalan umum atau utama serta hak penggunaan jalan khusus atau pribadi, diantaranya:

Jika jalan yang dilalui adalah jalan umum, setiap orang berhak untuk melintas, berdagang di pinggir jalan, atau memarkirkan kendaraannya di tepi jalan tersebut, asalkan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan telah memperoleh izin dari pemerintah. Namun, jika penggunaan jalan tersebut oleh seseorang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, seperti menyempitkan jalan atau mengganggu lalu lintas, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan.³²

Setiap orang memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan jalan tanpa memerlukan izin dari pihak lain, selama tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi orang lain. Seperti, mendirikan bangunan di jalan umum atau mengambil sebagian jalan untuk kepentingan pribadi hingga menghalangi badan jalan tidak diperbolehkan. Jika ada rumah yang menghadap jalan umum, maka membuat jendela atau atap yang mengarah ke jalan tersebut diperbolehkan selama tidak merugikan orang lain. Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang harus mendapatkan izin dari pemerintah

²⁹ Chairul Fahmi (Acehnese), 'The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia', *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples* 20, no. 1 (1 March 2024): 157-66, <https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.

³⁰ Artikel Ilmiah, *Macam-macam Hak dalam Islam*, (Hak Ibtikar, Hak Intifa', Hak Irtifa' dan Hak Milik), 20 September 2024.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie Al-Khattani, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 63.

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 21.

untuk memanfaatkan jalan umum, misalnya untuk memarkir kendaraan atau berdagang di pinggir jalan. Jika izin tersebut tidak diperoleh, maka orang lain berhak untuk menolak atau membongkar kios yang berada di jalan tersebut.³³

Menurut Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Muhammad Ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani, dan Imam Abu Yusuf, seseorang tidak perlu mendapatkan izin dari pemerintah untuk memanfaatkan jalan. Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika pemanfaatan jalan bersifat kepemilikan, seperti mendirikan bangunan permanen untuk berjualan di tepi jalan, hal itu tidak diperbolehkan. Namun, berbeda dengan memarkir kendaraan, karena kendaraan tidak akan selalu berada di tempat yang sama. Oleh karena itu, menurut ulama Malikiyah, parkir kendaraan diperbolehkan selama tidak merugikan orang lain dan tetap memberikan manfaat, seperti tidak menyempitkan jalan dan tidak merusak jalan itu sendiri.³⁴

Apabila memarkir kendaraan yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas bagi pengendara lain dianggap sebagai tindakan mengambil hak jalan. Menurut perspektif Islam, parkir kendaraan di badan jalan atau jalan umum termasuk perbuatan mengambil hak orang lain dan merupakan bentuk kezaliman. Karena jalan umum diperuntukkan bagi masyarakat untuk lalu lintas, maka tidak boleh disalahgunakan atau dialihkan fungsinya, seperti untuk berjualan atau keperluan lainnya. Dalam Islam, jika tidak tersedia lahan untuk parkir, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas umum tersebut.

Adapun jika seseorang menggunakan jalan dengan kecepatan kendaraan yang melebihi batas yang ditetapkan atau melawan arus lalu lintas sehingga membahayakan keselamatan pengendara lain, hal ini tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah "*al-dhararu yuzalu*," yang berarti "jika ada sesuatu yang dapat membahayakan orang lain, maka harus dicegah sebisa mungkin."³⁵ Selain itu, dalam memanfaatkan jalan umum, pengendara wajib mematuhi peraturan yang ada demi keselamatan diri sendiri dan agar tidak menimbulkan bahaya bagi pengendara lain.³⁶

Sementara itu, untuk jalan khusus yang dibangun di atas lahan milik pribadi atau kelompok, penggunaannya terbatas hanya untuk kepentingan pemilik atau kelompok tersebut. Pihak lain tidak diperbolehkan

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*., hlm. 88.

³⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*., hlm. 21.

³⁵ Artikel Universitas Islam Riau, *Memaknai Kaidah Al-Dhararu Yuzalu bagi Kemashlahatan Umat*, (Humas Admin_berita, 11 November 2022).

³⁶ Chairul Fahmi, *GEUNAP ACEH: PERDAMAIAN BUKAN TANDA TANGAN*, ed. Fajran Zein et al. (Banda Aceh: The Aceh Institute Press, 2010).

menggunakannya tanpa izin dari mereka. Namun, dalam situasi di mana jalan umum mengalami kemacetan dan pengendara lain terpaksa melewati jalan khusus, pemilik sebaiknya memberikan izin untuk penggunaan jalan tersebut.

Dalam pemanfaatan jalan, Rasulullah melarang mengadakan acara di bahu atau ruas jalan. Larangan ini didasarkan pada kekhawatiran beliau terhadap pengalihan fungsi jalan dan tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat lain yang juga berhak menggunakan jalan tersebut. Salah satu larangannya adalah tidak boleh duduk di bahu jalan, karena dapat mengganggu orang lain yang melintas. Oleh karena itu, penggunaan bahu jalan diperbolehkan selama hak-hak orang lain dihormati, seperti menundukkan pandangan terhadap yang bukan mahram yang lewat, serta tidak mengganggu orang lain dengan ucapan atau tindakan, seperti merusak jalan atau berkumpul di badan jalan.³⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa para fuqaha sepakat bahwa setiap orang tidak boleh melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain, baik di jalan umum maupun jalan khusus. Jika pemanfaatan jalan bersifat kepemilikan, seperti mendirikan toko atau kios permanen di tepi jalan, hal tersebut tidak diperbolehkan. Namun, menjadikan sisi jalan sebagai tempat parkir diizinkan, asalkan tidak mengganggu orang yang lewat. Meskipun demikian, menghindari timbulnya bahaya lebih diutamakan, karena tidak boleh mengganggu fungsi jalan, pasar, atau tempat umum lainnya. Gangguan tersebut dapat berupa merusak jalan, membuat lubang, atau menumpahkan barang di jalan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

3. Prinsip-prinsip *Haqq Al-Murur* dan Ketentuan Pemanfaatannya

Haqq al-murur merupakan prinsip dalam hukum Islam yang memberikan hak kepada individu atau masyarakat untuk melewati atau menggunakan jalan umum, asalkan tidak merugikan atau mengganggu orang lain. Prinsip ini meliputi beberapa aspek penting, antara lain:³⁸

a. Hak akses publik

Setiap orang berhak menggunakan jalan umum dan ruang publik selama tidak ada pembatasan yang sah. Prinsip ini menjamin kebebasan akses dan pergerakan masyarakat.

³⁷ Artikel almanhaj Arif Syarifuddin, *Hak-Hak Jalan*, diakses pada Tanggal 21 September 2024 dari situs: <https://almanhaj.or.id/37576-hak-hak-jalan-2.html>.

³⁸ Artikel, *Konsep Hak dalam Islam*, diakses pada Tanggal 21 September 2024 dari situs: <https://irham-anas.blogspot.com/2011/04/konsep-hak-dalam-islam.html>.

- b. Tidak merugikan orang lain
Penggunaan jalan harus mempertimbangkan kepentingan orang lain, dan pengguna tidak boleh menyebabkan gangguan, seperti menutup jalan, menciptakan kemacetan, atau menimbulkan bahaya.
- c. Tanggung jawab pemeliharaan dan perbaikan
Pengguna atau pihak yang memiliki hak atas suatu jalan juga memiliki kewajiban untuk merwatnya. Misalnya, dalam konteks jalan pribadi atau fasilitas yang digunakan bersama, pengguna bertanggung jawab menjaga kondisi jalan agar tetap layak digunakan.
- d. Keseimbangan hak individu dan kepentingan umum
Penerapan *haqq al-murur* mengharuskan keseimbangan antara hak individu dalam menggunakan jalan dan kepentingan publik. Pembatasan tertentu dapat diberlakukan demi kepentingan umum, seperti untuk menjaga keamanan atau mengatur lalu lintas.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Indonesia, prinsip-prinsip ini tercantum dalam regulasi yang mengatur pemanfaatan dan pemeliharaan jalan. Undang-undang ini menegaskan bahwa jalan adalah fasilitas umum yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun ada pembatasan dan tanggung jawab bagi pengguna untuk menjaga keamanan serta kelancaran lalu lintas.³⁹

B. Ketentuan Pemanfaatan Penggunaan Badan Jalan dalam UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

1. Definisi Jalan dan Pemanfaatannya dalam UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Definisi jalan menurut Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang jalan merupakan sarana transportasi darat yang mencakup seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan peralatan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, maupun di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum, sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh

³⁹ Artikel, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Mensejahterakan Umat*, diakses pada Tanggal 21 September 2024 dari situs: <https://uinsgd.ac.id/prinsip-prinsip-ekonomi-syariah-dalam-mensejahterakan-umat/>

instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan pribadi. Bagian-bagian dari jalan mencakup ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan:

- a. Ruang manfaat jalan mencakup bagian jalan, saluran di tepi jalan, serta area pengamanannya.
- b. Ruang manfaat jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sebagian lahan tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- c. Ruang pengawasan jalan adalah area tertentu di luar ruang milik jalan yang berada di bawah pengawasan pihak penyelenggara jalan.⁴⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan jenisnya. Pembangunan jalan raya tidak dilakukan tanpa alasan, selain meningkatkan aksesibilitas masyarakat, jalan raya juga memiliki sejumlah manfaat, antara lain:

- a. Transportasi

Jalan raya berperan dalam memfasilitasi perpindahan orang dan barang secara efisien dari satu tempat ke tempat lain. Jalan ini menjadi jalur utama bagi kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truk dan sepeda motor.

- b. Konektivitas

Jaringan jalan yang terintegritasi dengan baik memastikan akses yang lebih mudah antara kota, desa, pusat perbelanjaan, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan dan lokasi penting lainnya.

- c. Ekonomi

Jalan raya mendukung aliran barang dan jasa antara produsen, distributor, dan konsumen, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memperlancar pergerakan tenaga kerja dan memudahkan akses ke tempat kerja.

- d. Lingkungan

Pembangunan jalan raya juga mempertimbangkan aspek lingkungan, dengan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan seperti penggunaan aspal daur ulang, penanaman pohon di sepanjang jalan, dan sistem drainase yang efisien.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 12.

2. Jenis-jenis Jalan dan Fungsinya Sebagai Sarana Mobilitas bagi Masyarakat

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan umum di klasifikasikan berdasarkan fungsinya menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Jalan arteri

Merupakan jalur utama transportasi dengan karakteristik perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan akses jalan masuk yang dibatasi secara efisien.

b. Jalan kolektor

Adalah jalan umum yang berperan dalam melayani transportasi pengumpul atau distribusi, dengan karakteristik perjalanan jarak menengah, kecepatan rata-rata sedang, dan akses jalan masuk yang terbatas.

c. Jalan lokal

Adalah jalan umum yang berfungsi melayani transportasi di area setempat, dengan karakteristik perjalanan jarak pendek, kecepatan rata-rata rendah, dan akses jalan masuk yang tidak dibatasi.

d. Jalan lingkungan

Adalah jalan umum yang berfungsi melayani transportasi dalam lingkungan sekitar, dengan karakteristik perjalanan jarak pendek dan kecepatan rata-rata yang rendah.⁴¹

3. Pemenuhan Hak Pengguna Jalan dalam Kebijakan Pembatasan

Pemenuhan hak penggunaan jalan dalam kebijakan pembatasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Beberapa aspek utamanya meliputi:

a. Pengaturan jalan

Undang-undang ini menekankan pentingnya pengelolaan jalan yang mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan guna memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan.

b. Ruang manfaat jalan

Undang-undang ini mengatur ruang manfaat jalan, yang meliputi badan jalan, saluran di tepi jalan dan area pengaman jalan. Aturan ini bertujuan untuk melindungi struktur jalan an memastikan keselamatan pengguna jalan.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 12.

c. Keterlibatan masyarakat

Undang-undang ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, dengan tujuan agar pelaksanaan jalan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

d. Keseimbangan hak dan kewajiban

Undang-undang ini mengatur keseimbangan antara hak individu atas tanah dengan kebutuhan pembangunan jalan untuk kepentingan umum. Penggunaan tanah harus memberikan manfaat bagi masyarakat, negara, serta pemilik tanah. Bagi pemilik tanah yang terkena pembangunan jalan, kompensasi diberikan berdasarkan kesepakatan. Jika tidak tercapai kesepakatan, hak atas tanah tersebut dapat dicabut.⁴²

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyoroti pentingnya pengaturan, keterlibatan masyarakat, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi hak pengguna jalan.

C. Signifikansi Konsep *Haqq Al-Murur* Dengan UU No. 38 Tahun 2004 terhadap Pembatasan Pemanfaatan Jalan di Kopelma Darussalam

Kota Pelajar Mahasiswa yang kemudian disebut Kopelma Darussalam berdiri sejak 1959 yang merupakan kawasan dari beberapa kampus perguruan tinggi yaitu Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry, Sekolah Tinggi Agama Islam (STIA) Tgk Chik Pante Kulu. Pada tahun 2020 telah terjadinya konflik kedua kampus *jantoeng hate* rakyat Aceh setelah adanya aksi klaim tapal batas dan kepemilikan lahan oleh USK, seperti pemagaran beberapa ruas jalan dengan semen termasuk jalan yang selama ini menjadi akses masyarakat dan mahasiswa untuk keluar masuk.⁴³

Kebijakan untuk membuat pagar yang dilakukan oleh pihak USK menyebabkan tertutupnya tiga akses jalan umum yang menjadi penghubung jalan masyarakat di kawasan gampong Kopelma Darussalam tepatnya pada Jalan Bayeun, Jalan Hamzah Fansuri, kemudian simpang tiga Jalan Tgk. Chik Pante Kulu, Sektor Utara tepatnya di depan Mushalla Fathun Mubin yang dulunya berada diantara masjid pertama di kawasan kampus Darussalam yang masih digunakan oleh masyarakat sampai saat ini.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 12.

⁴³ Hasil wawancara dengan Fuad Mardhatillah, Anggota Tim Penyelesaian Aset UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 21 Maret 2024, di Kopelma Darussalam.

Konflik tapal batas kampus sebenarnya sudah lama terjadi, terkait mengenai sertifikat yang menjadi pegangan pihak USK dalam mengklaim tapal batas, namun perlu diuji kembali karena sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak USK tahun 1992 itu banyak ditemukan kejanggalan. Sebab, status lahan yang kini berdiri dua kampus ternama di Aceh, yaitu USK dan UINAR merupakan tanah negara yang dihibah oleh Pemerintah Aceh dan tidak ada penguasaan tanah itu oleh satu kampuspun secara sepihak.

Penutupan tiga akses jalan umum oleh pihak USK merupakan penutupan terhadap akses utama warga yang dilakukan tanpa persetujuan Gubernur Aceh dan Wali Kota Banda Aceh sebagai pemegang wewenang atas wilayah tersebut. Selain itu, tidak adanya musyawarah yang dilakukan dengan pihak lain seperti pihak UIN Ar-Raniry, STIA Tgk Chik Pante Kulu serta perangkat gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala. Dengan penutupan jalan tersebut mengakibatkan terhambatnya mobilitas masyarakat untuk keluar masuk dari wilayah pemukiman, baik mahasiswa yang berdomisili di sekitar kampus dan juga masyarakat yang berada di luar wilayah Kecamatan Syiah Kuala seperti masyarakat Kecamatan Baitussalam terutama warga kampung Blangkrung, Kajhu, Baet.

Setelah penandatanganan resmi antara Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry, Tim Penyelesaian Aset UIN Ar-Raniry Banda Aceh mulai melakukan pembongkaran pagar pembatas yang terletak di kawasan Jalan Bayeun, Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Setelah pembongkaran di lokasi tersebut akan di bangun sebuah pintu gerbang yang nantinya dapat diakses oleh masyarakat umum. Untuk itu pintu gerbang akan dibuka pada siang hari dan di tutup pada malam hari untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan untuk menghindari kemudaran. Namun, jika masyarakat memerlukan akses pada malam hari, pintu gerbang tersebut bisa dibuka tergantung pada tingkat kebutuhan dan mobilitas masyarakat.⁴⁴

Kopelma Darussalam yang terletak di wilayah dengan kepadatan kegiatan pendidikan dan sosial, memerlukan pengelolaan jalan yang efektif dan bijaksana. Dalam hal ini, penerapan konsep *haqq al-murur* harus dihadapkan pada kenyataan bahwa jalan di kawasan tersebut tidak hanya digunakan oleh individu untuk tujuan pribadi, tetapi juga untuk tujuan umum. Oleh karena itu, pembatasan pemanfaatan jalan di Kopelma Darussalam sangat relevan dengan konsep *haqq al-murur* yang menjunjung

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Zainuddin T, Anggota Tim Penyelesaian Aset UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 9 Januari 2025, di Kopelma Darussalam

tinggi hak untuk melintas, tetapi tetap harus memperhatikan kepentingan umum dan keberlanjutan fungsi jalan itu sendiri.⁴⁵

1. Hak untuk melintas dengan pembatasan yang diperlukan

Berdasarkan UU No 38 Tahun 2004, hak untuk melintas dapat dibatasi apabila ada kebuthan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Jika jalan di Kopelma Darussalam digunakan oleh ribuan mahasiswa setiap harinya, pemanfaatan jalan tersebut harus diatur agar tidak terjadi kemacetan atau kecelakaan. Pembatasan dapat berupa pengaturan waktu, jalur tertentu yang hanya boleh dilalui oleh kendaraan tertentu atau bahkan pembatasan akses untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan.⁴⁶

2. Pentingnya peran pemerintah dalam pengelolaan jalan

UU No 38 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan jalan, termasuk kebijakan pembatasan pemanfaatan jalan. Di kawasan Kopelma Darussalam, pihak berwenang dapat memberlakukan pembatasan tertentu berdasarkan kepentingan masyarakat umum dan kebijakan pembatasan harus tetap mempertimbangkan hak setiap individu untuk melintas sesuai dengan prinsip-prinsip *haqq al-murur*.

3. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembatasan Jalan

Konsep *haqq al-murur* mencakup hak masyarakat untuk diberi informasi dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pembatasan pemanfaatan jalan. Masyarakat di Kopelma Darussalam seperti geuchik, mahasiswa, dan staf pengajar, berhak untuk mengetahui alasan dan dasar hukum dari pembatasan yang dilakukan. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang di ambil akan di terima dan dijalankan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap kebijakan pembatasan pemanfaatan jalan di Kopelma Darussalam menurut konsep *haqq al-murur* dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak individu untuk melintas dan kepentingan masyarakat umum. Konsep *haqq al-murur*

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 21.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 12.

menegaskan hak setiap individu untuk menggunakan jalan yang telah tersedia, namun hak tersebut bisa dibatasi untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan fungsi jalan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah untuk mengatur dan membatasi pengguna jalan demi kepentingan Publik.

Kebijakan pembatasan di Kopelma Darussalam harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang padat serta tingginya aktivitas dikawasan tersebut. Pembatasan tersebut bisa mencakup pengaturan jenis kendaraan, waktu tertentu, atau akses khusus untuk menghindari kemacetan, kecelakaan, dan kerusakan jalan. Meskipun pembatasan tersebut membatasi hak individu untuk melintas, hal itu tetap konsisten dengan prinsip haqq al-murur yang mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan jalan demi kepentingan bersama.

Secara keseluruhan, kebijakan pembatasan jalan di Kopelma Darussalam harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan jalan, serta memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang adil terhadap fasilitas umum. Dengan penerapan kebijakan yang tepat, pembatasan ini akan menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Al-Qur'anmulia, Tafsir Ibnu Katsir Surah Thaha, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Tafsir Ibn Katsir dan Bentuk Penafsirannya, 2018
- Artikel Ilmiah, *Macam-macam Hak dalam Islam*, (Hak Ibtikar, Hak Intifa', Hak Irtifa' dan Hak Milik), 20 September 2024.
- Artikel Universitas Islam Riau, *Memaknai Kaidah Al-Dhararu Yuzalu bagi Kemaslahatan Umat*, (Humas Admin_berita, 11 November 2022).
- Artikel almanhaj Arif Syarifuddin, *Hak-Hak Jalan*, diakses pada Tanggal 21 September 2024 dari situs: <https://almanhaj.or.id/37576-hak-hak-jalan-2.html>.
- Artikel, *Konsep Hak dalam Islam*, diakses pada Tanggal 21 September 2024 dari situs: <https://irham-anas.blogspot.com/2011/04/konsep-hak-dalam-islam.html>.

- Artikel, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Mensejahterakan Umat*, diakses pada Tanggal 21 September 2024 dari situs: <https://uinsgd.ac.id/prinsip-prinsip-ekonomi-syariah-dalam-mensejahterakan-umat/>
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Fahmi (Acehnese), Chairul. 'The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia'. *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples* 20, no. 1 (1 March 2024): 157-66. <https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.
- Fahmi, Chairul. *GEUNAP ACEH: PERDAMAIAN BUKAN TANDA TANGAN*. Edited by Fajran Zein, Halim Elbambi, Saiful Akmal, and Muhammad Alkaf. Banda Aceh: The Aceh Institute Press, 2010.
- — —. 'THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA'. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 5, no. 2 (1 November 2020): 105-20. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.
- Delly Maulana, dkk, *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*, Kota Serang-Banten: CV. AA. Rizky, 2019.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. 21. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azam, 2005.
- Jannuar Mulya, *Penggunaan Badan Jalan Oleh Pengusaha Bus Dalam Perspektif Haqq Al-Murur dan PM No. 132 Tahun 201 Tentang Penyelenggaraan Terminal dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Terminal Bus Kota Sigli dan Kabupaten Sigli)*.” *Skripsi*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- KBBI, *Pengertian Hak*, diakses pada Tanggal 20 Agustus 2024 dari situs: <https://kbbi.web.id/hak>
- KBBI, *Pengertian Pemanfaatan*, Diakses pada tanggal 7 Mei 2024 dari situs: <https://kbbi.lektur.id/pemanfaatan>
- KBBI, *Pengertian Pembatasan*, Diakses pada tanggal 7 Mei 2024 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembatasan>
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus wa zuriyyah, 2010.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nasrun Haroan, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah*, Medan: Cv. Tungga Esti, 2022, hlm. 25.

- Ramadhan Syahputra, Hak Lewat yang Merugikan Pemilik Lahan Menurut Wahbah Az-Zuhaili, (*UINSU Fakultas Syariah dan Hukum*, 2020), hlm. 17.
- Rayyan Azmi, "Feasibilitas Penempatan Billboard Pada Wilayah Perlintasan Kota Banda Aceh Menurut Perspektif *Haqq Al-Murur*." *Skripsi*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Ridha Ferizal Woodya, "Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimamah)." *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Syarifah Mustabsyirah, "Pemanfaatan *Mal 'Uqar* Untuk Pembangunan Jalan Ditinjau dalam Konsep *Haqq Al-Murur* (Studi Kasus Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar)." *Skripsi*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan Pasal 12.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 12 (n.d.). Accessed 28 February 2024.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie Al-Khattani, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, Artikel Ilmiah STIQ, Tafsir Al-Wajiz karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 2021.
- Wahyu Juanda, "Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan Sempadan Jalan di Wilayah Gunung Gerutee Dalam Perspektif *Haqq Al-Murur*". *Jurnal Al-Mudharabah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. Vol 2, No. 2, 2018.